



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.1

PUTUSAN Nomor 284/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: AHMAD KHALIS bin SANAMAT;
Tempat lahir	: Malang;
Umur/tanggal lahir	: 43 Tahun / 17 November 1981;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Perum Cerme Indah Blok C/128 Kelurahan Betiting Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik atau Perum Alam Bukit Raya Kelurahan Krembangan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta (Serabutan);
Pendidikan	: SMP;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 08 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2025 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 22 Pebruari 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025;

Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak perlu didampingi oleh Penasihat Hukum, dan akan menghadapi sendiri proses persidangan perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 Putusan Pidana Nomor 284/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 284/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 23 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 24 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 13 Maret 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD KHOLIS BIN SANAMAT** bersalah melakukan tindak pidana **perjudian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **AHMAD KHOLIS BIN SANAMAT** selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit Handphone VIVO Tipe 1808 warna hitam;
 - 1(satu) bendel print out screenshot data riwayat judi;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan/Permohonan lisan dari Terdakwa yang disampaikan pada sidang tertanggal 17 Maret 2025 pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya berharap hukumannya diringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-84/Tg.Prk/01/2025 tanggal 07 Januari 2025 sebagai berikut:

Halaman 2 Putusan Pidana Nomor 284/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa AHMAD KHOLIS BIN SANAMAT pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jl Klakahrejo Gang Kalikundang No 32 Kota Surabaya atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan perbuatan "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perlu apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 bertempat di Jl Klakahrejo Gang Kalikundang No 32 Kota Surabaya dengan menggunakan 1(satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor 087823357331 miliknya, terdakwa mengakses situs www.papa303.com kemudian terdakwa mengisi Deposit sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui QRIS, setelah itu terdakwa login dengan menggunakan User : ferri11 dan password : Ak6FApk@iq8E@ setelah itu Terdakwa memilih permainan judi online jenis SLOT SV388 (permainan adu ayam) dengan cara memilih 2 ayam lalu memasukkan uang taruhan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila ayam pilihan terdakwa menang berdua maka terdakwa akan mendapatkan uang kemenangan yang langsung masuk keakun judi terdakwa sebesar yang terdakwa pertaruhkan dan nilai ayam yang terdakwa pilih, dan sebaliknya apabila terdakwa kalah maka uang deposit otomatis terpotong sesuai dengan jumlah taruhan dan nilai ayam yang dipilih. Apabila terdakwa akan mengambil uang kemenangan terdakwa akan memilih tombol withdraw.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi ini sudah sejak kurang lebih selama satu minggu.
- Bahwa terdakwa akan menggunakan uang kemenangan untuk tambahan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke 2 KUHP.

ATAU

Halaman 3 Putusan Pidana Nomor 284/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bawa ia terdakwa AHMAD KHOLIS BIN SANAMAT pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jl Klakahrejo Gang Kalikundang No 32 Kota Surabaya atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan perbuatan "menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP", perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 bertempat di Jl Klakahrejo Gang Kalikundang No 32 Kota Surabaya dengan menggunakan 1(satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor 087823357331 miliknya, terdakwa mengakses situs www.papa303.com kemudian terdakwa mengisi Deposit sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp 100.000,- (seatus ribu rupiah) melalui QRIS, setelah itu terdakwa login dengan menggunakan User : ferri11 dan password : Ak6FApk@iq8E@ setelah itu Terdakwa memilih permainan judi online jenis SLOT SV388 (permainan adu ayam) dengan cara memilih 2 ayam lalu memasukkan uang taruhan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila ayam pilihan terdakwa menang beradu maka terdakwa akan mendapatkan uang kemenangan yang langsung masuk keakun judi terdakwa sebesar yang terdakwa pertaruhkan dan nilai ayam yang terdakwa pilih, dan sebaliknya apabila terdakwa kalah maka uang deposit otomatis terpotong sesuai dengan jumlah taruhan dan nilai ayam yang dipilih. Apabila terdakwa akan mengambil uang kemenangan terdakwa akan memilih tombol withdraw.
- Bawa terdakwa melakukan permainan judi ini sudah sejak kurang lebih selama satu minggu.
- Bawa terdakwa akan menggunakan uang kemenangan untuk tambahan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bawa permainan judi yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AMIRUDDIN, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian (Polrestabes Surabaya) yang menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 bertempat di Jalan Klakahrejo Gang Kalikundang No 32 Kota Surabaya;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian Online jenis Slot SV388 (permainan adu ayam) dengan menggunakan uang rupiah sebagai taruhannya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 bertempat di Jalan Klakahrejo Gang Kalikundang No 32 Kota Surabaya, Saksi beserta Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dilanjutkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor 087823357331 milik terdakwa yang didalamnya terdapat permainan judi "SLOT SV388 (permainan adu ayam)" yang terdakwa mainkan;
- Bahwa saksi mengetahui cara terdakwa dalam bermain judi online pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 bertempat di Jl Klakahrejo Gang Kalikundang No 32 Kota Surabaya dengan menggunakan 1(satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor 087823357331 miliknya;
- Bahwa awalnya terdakwa mengakses situs www.papa303.com kemudian terdakwa mengisi Deposit sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui QRIS, setelah itu terdakwa login dengan menggunakan User : ferri11 dan password : Ak6FApk@iq8E@ setelah itu Terdakwa memilih permainan judi online jenis SLOT SV388 (permainan adu ayam) dengan cara memilih 2 ayam lalu memasukkan uang taruhan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan apabila ayam pilihan terdakwa menang beradu maka terdakwa akan mendapatkan uang kemenangan yang langsung masuk ke akun judi terdakwa sebesar yang terdakwa pertaruhkan dan nilai ayam yang terdakwa pilih, dan sebaliknya apabila terdakwa kalah maka uang deposit otomatis terpotong sesuai dengan jumlah taruhan dan nilai ayam

Halaman 5 Putusan Pidana Nomor 284/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipilih, serta apabila terdakwa akan mengambil uang kemenangan terdakwa akan memilih tombol withdraw;

- Bawa permainan judi yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan dan bertujuan untuk mencari tambahan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bawa permainan judi tersebut dilakukan terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya guna menjalani proses hukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada yang dibantah;

2. Saksi RANDA REZIKI HERLAMBANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi adalah petugas kepolisian (Polrestabes Surabaya) yang menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 bertempat di Jalan Klakahrejo Gang Kalikundang No 32 Kota Surabaya;
- Bawa terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian Online jenis Slot SV388 (permainan adu ayam) dengan menggunakan uang rupiah sebagai taruhannya;
- Bawa pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 bertempat di Jalan Klakahrejo Gang Kalikundang No 32 Kota Surabaya, Saksi beserta Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dilanjutkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor 087823357331 milik terdakwa yang didalamnya terdapat permainan judi "SLOT SV388 (permainan adu ayam)" yang terdakwa mainkan;
- Bawa saksi mengetahui cara terdakwa dalam bermain judi online pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 bertempat di Jl Klakahrejo Gang Kalikundang No 32 Kota Surabaya dengan menggunakan 1(satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor 087823357331 miliknya;
- Bawa awalnya terdakwa mengakses situs www.papa303.com kemudian terdakwa mengisi Deposit sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui QRIS, setelah itu terdakwa login dengan menggunakan User : ferri11 dan password : Ak6FApk@iq8E@ setelah itu Terdakwa memilih permainan judi online jenis SLOT SV388 (permainan adu ayam) dengan cara memilih 2 ayam

Halaman 6 Putusan Pidana Nomor 284/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu memasukkan uang taruhan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan apabila ayam pilihan terdakwa menang beradu maka terdakwa akan mendapatkan uang kemenangan yang langsung masuk ke akun judi terdakwa sebesar yang terdakwa pertaruhan dan nilai ayam yang terdakwa pilih, dan sebaliknya apabila terdakwa kalah maka uang deposit otomatis terpotong sesuai dengan jumlah taruhan dan nilai ayam yang dipilih, serta apabila terdakwa akan mengambil uang kemenangan terdakwa akan memilih tombol withdraw;

- Bawa permainan judi yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan dan bertujuan untuk mencari tambahan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bawa permainan judi tersebut dilakukan terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya guna menjalani proses hukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada yang dibantah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak ada mengajukan Ahli, begitu pula terdakwa dipersidangan secara tegas menyatakan tidak mengajukan ahli atau saksi yang meringankan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **AHMAD KHOLIS bin SANAMAT** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian (Polrestabes Surabaya) pada hari Jalan Klakahrejo Gang Kalikundang No 32 Kota Surabaya;
- Bawa saksi Amiruddin dan Randa Reziki Herlambang adalah petugas kepolisian (Polrestabes Surabaya) yang menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 bertempat di Jalan Klakahrejo Gang Kalikundang No 32 Kota Surabaya;
- Bawa terdakwa ditangkap oleh saksi Amiruddin dan Randa Reziki Herlambang karena terdakwa melakukan perjudian Online jenis Slot SV388 (permainan adu ayam) dengan menggunakan uang Rupiah sebagai taruhannya;
- Bawa pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 bertempat di Jalan Klakahrejo Gang Kalikundang No 32 Kota Surabaya, Saksi Amiruddin dan Randa Reziki Herlambang beserta Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dilanjutkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor

Halaman 7 Putusan Pidana Nomor 284/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

087823357331 milik terdakwa yang didalamnya terdapat permainan judi "SLOT SV388 (permainan adu ayam)" yang terdakwa mainkan;

- Bawa dalam bermain judi online pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 bertempat di Jl Klakahrejo Gang Kalikundang No 32 Kota Surabaya, terdakwa melakukannya dengan menggunakan 1(satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor 087823357331 miliknya;
- Bawa awalnya terdakwa mengakses situs www.papa303.com kemudian terdakwa mengisi Deposit sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) hingga Rp 100.000,00 (Seratus ribu Rupiah) melalui QRIS, setelah itu terdakwa login dengan menggunakan User: ferri11 dan password: Ak6FApk@iq8E@ setelah itu Terdakwa memilih permainan judi online jenis SLOT SV388 (permainan adu ayam) dengan cara memilih 2 ayam lalu memasukkan uang taruhan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) dan apabila ayam pilihan terdakwa menang beradu maka terdakwa akan mendapatkan uang kemenangan yang langsung masuk ke akun judi terdakwa sebesar yang terdakwa pertaruhkan dan nilai ayam yang terdakwa pilih, dan sebaliknya apabila terdakwa kalah maka uang deposit otomatis terpotong sesuai dengan jumlah taruhan dan nilai ayam yang dipilih, serta apabila terdakwa akan mengambil uang kemenangan terdakwa akan memilih tombol withdraw;
- Bawa permainan judi yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan dan bertujuan untuk mencari tambahan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bawa permainan judi tersebut dilakukan terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya guna menjalani proses hukum;
- Bawa permainan judi yang dilakukan terdakwa tersebut bukanlah sebagai mata pencaharian karena sifatnya didominasi untung-untungan, bukan menurut ketrampilan atau keahlian;
- Bawa terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus Pencurian dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1(satu) unit Handpone VIVO Tipe 1808 warna hitam milik terdakwa dan 1(satu) bendel print out screenshot data riwayat judi, yang disita dari terdakwa;

Halaman 8 Putusan Pidana Nomor 284/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa terdakwa ditangkap oleh saksi Amiruddin dan Randa Reziki Herlambang (keduanya petugas Polrestabes Surabaya) pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 sekitar pukul 17.00 wib, bertempat di Jalan Klakahrejo Gang Kalikundang No 32 Kota Surabaya;
- Bawa terdakwa ditangkap oleh saksi Amiruddin dan Randa Reziki Herlambang karena terdakwa melakukan perjudian Online jenis Slot SV388 (permainan adu ayam) dengan menggunakan uang Rupiah sebagai taruhannya;
- Bawa pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 bertempat di Jalan Klakahrejo Gang Kalikundang No 32 Kota Surabaya, Saksi Amiruddin dan Randa Reziki Herlambang beserta Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dilanjutkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor 087823357331 milik terdakwa yang didalamnya terdapat permainan judi "SLOT SV388 (permainan adu ayam)" yang terdakwa mainkan;
- Bawa dalam bermain judi online pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 bertempat di Jl Klakahrejo Gang Kalikundang No 32 Kota Surabaya, terdakwa melakukannya dengan menggunakan 1(satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor 087823357331 miliknya;
- Bawa awalnya terdakwa mengakses situs www.papa303.com kemudian terdakwa mengisi Deposit sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) hingga Rp 100.000,00 (Seratus ribu Rupiah) melalui QRIS, setelah itu terdakwa login dengan menggunakan User: ferri11 dan password: Ak6FApk@iq8E@ setelah itu Terdakwa memilih permainan judi online jenis SLOT SV388 (permainan adu ayam) dengan cara memilih 2 ayam lalu memasukkan uang taruhan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) dan apabila ayam pilihan terdakwa menang beradu maka terdakwa akan mendapatkan uang kemenangan yang langsung masuk ke akun judi terdakwa sebesar yang terdakwa pertaruhan dan nilai ayam yang terdakwa pilih, dan sebaliknya apabila terdakwa kalah maka uang deposit otomatis terpotong sesuai dengan jumlah taruhan dan nilai ayam yang dipilih, serta apabila terdakwa akan mengambil uang kemenangan terdakwa akan memilih tombol withdraw;

Halaman 9 Putusan Pidana Nomor 284/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa permainan judi yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan dan bertujuan untuk mencari tambahan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bawa permainan judi tersebut dilakukan terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya guna menjalani proses hukum;
- Bawa permainan judi yang dilakukan terdakwa tersebut bukanlah sebagai mata pencaharian karena sifatnya didominasi untung-untungan, bukan menurut ketrampilan atau keahlian;
- Bawa terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus Pencurian dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu: Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP **Atau** Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim memilih dakwaan Kedua yang dinilai relevan dengan fakta dipersidangan yakni perbuatan para terdakwa bukan sebagai mata pencaharian, meskipun tidak sesuai dengan pilihan Penuntut Umum yang menuntut para terdakwa atas dasar dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif **Kedua** Pasal 303 bis ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur yang harus dibuktikan sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum atau tanpa hak;
3. Menggunakan kesempatan main judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah siapa saja manusia atau orang sebagai subjek hukum dari pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam hal ini terdakwa

Halaman 10 Putusan Pidana Nomor 284/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD KHLIS bin SANAMAT adalah subjek hukum dari perbuatan pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya dan identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa, demikian pula keterangan para saksi telah membenarkan bahwa terdakwa yang diperhadapkan ke persidangan adalah benar orang yang bernama: **AHMAD KHLIS bin SANAMAT** sebagaimana yang tersebut dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-84/Tg.Prk/01/2025 tanggal 07 Januari 2025 dan Berkas Perkara dari Penyidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona), dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Secara melawan hukum atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan syarat yang harus dimiliki dari unsur delik, yaitu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan yakni suatu perbuatan yang boleh dilakukan dengan syarat harus ada izin dari pihak berwenang, sebaliknya apabila perbuatan itu dilakukan tanpa memiliki izin maka si pelakunya dikenai sanksi pidana karena telah melakukan perbuatan secara melawan hukum atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Amiruddin dan Saksi Randa Reziki Herlambang, dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti berupa 1(satu) unit Handphone VIVO Tipe 1808 warna hitam milik terdakwa dan 1(satu) bendel print out screenshot data riwayat judi, yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 sekitar pukul 17.00 wib, bertempat di Jalan Klakahrejo Gang Kalikundang No 32 Kota Surabaya, terdakwa ditangkap, digeledah dan diamankan serta diproses hukum oleh Polrestabes Surabaya karena terdakwa melakukan perjudian Online jenis Slot SV388 (permainan adu ayam) dengan menggunakan uang Rupiah sebagai taruhannya, berawal pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 bertempat di Jalan Klakahrejo Gang Kalikundang No 32 Kota Surabaya, Saksi Amiruddin dan Randa Reziki Herlambang beserta Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dilanjutkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor 087823357331 milik terdakwa yang didalamnya terdapat permainan judi "SLOT SV388 (permainan adu ayam)" yang terdakwa mainkan, dalam bermain judi online pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 bertempat di Jl Klakahrejo Gang Kalikundang No 32 Kota Surabaya, terdakwa melakukannya dengan menggunakan 1(satu) unit handphone merk Vivo warna

Halaman 11 Putusan Pidana Nomor 284/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan nomor 087823357331 miliknya, awalnya terdakwa mengakses situs www.papa303.com kemudian terdakwa mengisi Deposit sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) hingga Rp 100.000,00 (Seratus ribu Rupiah) melalui QRIS, setelah itu terdakwa login dengan menggunakan User: ferri11 dan password: Ak6FApk@iq8E@ setelah itu Terdakwa memilih permainan judi online jenis SLOT SV388 (permainan adu ayam) dengan cara memilih 2 ayam lalu memasukkan uang taruhan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) dan apabila ayam pilihan terdakwa menang beradu maka terdakwa akan mendapatkan uang kemenangan yang langsung masuk ke akun judi terdakwa sebesar yang terdakwa pertaruhkan dan nilai ayam yang terdakwa pilih, dan sebaliknya apabila terdakwa kalah maka uang deposit otomatis terpotong sesuai dengan jumlah taruhan dan nilai ayam yang dipilih, serta apabila terdakwa akan mengambil uang kemenangan terdakwa akan memilih tombol withdraw, permainan judi yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan dan bertujuan untuk mencari tambahan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, permainan judi tersebut dilakukan terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya guna menjalani proses hukum serta permainan judi yang dilakukan terdakwa tersebut bukanlah sebagai mata pencaharian karena sifatnya didominasi untung-untungan, bukan menurut ketrampilan atau keahlian, akan tetapi Terdakwa melakukan permainan judi online tersebut dengan maksud untuk mencari kemenangan dan keuntungan bukan sebagai mata pencaharian dan Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah atau pihak yang berwajib, sehingga terdakwa ditangkap dan diproses sesuai dengan hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas, dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa terbukti telah bermain judi tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan tindakan terdakwa yang demikian itu dinilai tanpa hak atau melawan hukum atau bertentangan dengan hukum, oleh karenanya unsur kedua ini diyakini telah terpenuhi;

Ad.3. Menggunakan kesempatan main judi;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan suatu keadaan, perbuatan atau cara yang harus dilakukan oleh pelaku, yakni perbuatan main judi pada kesempatan waktu dan tempat yang ada, dimana kesempatan waktu dan tempat tersebut harus mendapat izin dari instansi yang berwenang akan tetapi pelaku memanfaatkan atau mempergunakan kesempatan yang ada untuk

Halaman 12 Putusan Pidana Nomor 284/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain judi, kemudian permainan judi diartikan suatu permainan dengan mempertaruhkan sesuatu yang bernilai ekonomis atas dasar untung-untungan dalam menentukan pemenangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa terdakwa terbukti menggunakan kesempatan yang ada untuk bermain judi yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 sekitar pukul 17.00 wib, bertempat di Jalan Klakahrejo Gang Kalikundang No 32 Kota Surabaya, terdakwa ditangkap, digeledah dan diamankan serta diproses hukum oleh Polrestabes Surabaya karena terdakwa melakukan perjudian Online jenis Slot SV388 (permainan adu ayam) dengan menggunakan uang Rupiah sebagai taruhannya, berawal pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 bertempat di Jalan Klakahrejo Gang Kalikundang No 32 Kota Surabaya, Saksi Amiruddin dan Randa Reziki Herlambang beserta Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dilanjutkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor 087823357331 milik terdakwa yang didalamnya terdapat permainan judi "SLOT SV388 (permainan adu ayam)" yang terdakwa mainkan dengan menggunakan 1(satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor 087823357331 miliknya, awalnya terdakwa mengakses situs www.papa303.com kemudian terdakwa mengisi Deposit sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) hingga Rp 100.000,00 (Seratus ribu Rupiah) melalui QRIS, setelah itu terdakwa login dengan menggunakan User: ferri11 dan password: Ak6FApk@iq8E@ setelah itu Terdakwa memilih permainan judi online jenis SLOT SV388 (permainan adu ayam) dengan cara memilih 2 ayam lalu memasukkan uang taruhan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) dan apabila ayam pilihan terdakwa menang beradu maka terdakwa akan mendapatkan uang kemenangan yang langsung masuk ke akun judi terdakwa sebesar yang terdakwa pertaruhkan dan nilai ayam yang terdakwa pilih, dan sebaliknya apabila terdakwa kalah maka uang deposit otomatis terpotong sesuai dengan jumlah taruhan dan nilai ayam yang dipilih, serta apabila terdakwa akan mengambil uang kemenangan terdakwa akan memilih tombol withdraw, permainan judi yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan dan bertujuan untuk mencari tambahan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, permainan judi tersebut dilakukan terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya guna menjalani proses hukum serta permainan judi yang dilakukan terdakwa tersebut bukanlah sebagai mata

Halaman 13 Putusan Pidana Nomor 284/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencaharian karena sifatnya didominasi untung-untungan, bukan menurut ketrampilan atau keahlian, akan tetapi Terdakwa melakukan permainan judi online tersebut dengan maksud untuk mencari kemenangan dan keuntungan bukan sebagai mata pencaharian dan Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah atau pihak yang berwajib, sehingga terdakwa ditangkap dan diproses hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang dikemukakan diatas, dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa telah terbukti menggunakan kesempatan main judi, oleh karena itu unsur ketiga ini pun telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan keadaan Terdakwa di persidangan sebagaimana tertuang dalam Pembelaan Terdakwa secara lisan pada sidang tanggal 17 Maret 2025, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pemberar pada diri Terdakwa, karena menurut pendapat Majelis Hakim bahwa materi pembelaan tersebut tergolong sebagai keadaan-keadaan yang meringankan, bukan kategori alasan pemaaf maupun alasan pemberar, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan atau kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, Majelis Hakim berpendapat tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi terlebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik dan membina maupun memperbaiki dirinya agar Terdakwa atau orang lain tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana lain, yang sekaligus memberikan dampak positif kepada orang lain secara khusus untuk mencegah dan memberantas tindak pidana Perjudian yang sangat meresahkan dan dapat membahayakan sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dinilai telah menghambat upaya Pemerintah dalam pemberantasan perjudian online yang menjadi sorotan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena akan berakibat maraknya perjudian yang dapat merusak generasi muda penerus bangsa;

Halaman 14 Putusan Pidana Nomor 284/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum karena kasus pencurian dalam keadaan memberatkan dan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berkata jujur dan kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP bahwa Masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat ini berada dalam status jenis tahanan RUTAN, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa adapun pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa atas perbuatan dan kesalahannya tersebut diatas adalah pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1(satu) unit Handphone VIVO Tipe 1808, warna hitam, dan 1(satu) bendel print out screenshot data riwayat judi yang telah disita dari terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, yaitu dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP yang menyatakan Siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) KUHP dan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD KHALIS bin SANAMAT** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENGGUNAKAN KESEMPATAN MAIN JUDI" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua tersebut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun**;

Halaman 15 Putusan Pidana Nomor 284/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit Handphone VIVO Tipe 1808 warna hitam;
 - 1(satu) bendel print out screenshot data riwayat judi;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebarkan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025, oleh Jahoras Siringoringo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Darwanto, S.H., M.H., dan I Made Yuliada, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 09 April 2025**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Diah Ratri Hapsari, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa tersebut.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Darwanto, S.H., M.H.

Jahoras Siringoringo, S.H., M.H.

I Made Yuliada, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H., M.H.